

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Rencana tata ruang wilayah pada dasarnya merupakan penjabaran dari strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah. Salah satu tujuan penyusunan pemanfaatan tata ruang adalah dalam rangka memberikan pedoman teknis bagi kegiatan social masyarakat, pendanaan, aspek hukum dan peraturan. Pemanfaatan potensi ruang di wilayah dilakukan dengan mengoptimalkan ruang, terutama dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi, pemanfaatan ruang dilakukan dan diarahkan untuk memberikan nilai tambah untuk peningkatan pendataan masyarakat, pengembangan wilayah ditujukan untuk memberikan hasil yang sebesar-besarnya dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan melalui peraturan ruang yang adil dan mengembangkan mitra kerja yang saling mendukung.

Penataan ruang diarahkan untuk menumbuh kembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban masyarakat serta *stakeholders* lainnya dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan rencna tata ruang yang telah ditetapkan. Meningkatkan kesadaran kepada pelaku pembangunan disini dimaksudnya bahwa masyarakat bukanlah sebagai obyek pemanfaatan ruang, tetapi justru mereka lah pelaku dan pemanfaat utama yang seharusnya terlibat dari proses awal hingga akhir dalam pemanfaatan ruang.

Seorang individu akan selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya dengan cara memenuhi semua kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kebutuhan hidup yang harganya terus meningkat mendorong manusia untuk berusaha keras, melakukan banyak cara, demi memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, manusia dituntut untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu cara untuk mempertahankan hidup pada hakekatnya dalam mempertahankan hidupnya manusia mempunyai kebutuhan hidup yang tidak terbatas dan bermacam-macam ragamnya

Terciptanya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat luas merupakan pencerminan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, dimana kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang per orang. Mendayagunakan sumber alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan kebudayaan masyarakat sekitar serta penataan ruang lingkungan yang saling mendukung. Perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang makin mendesak dan dalam rangka meratakan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat baik itu di Kabupaten Tulungagung, itu sering tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan lapangan pekerjaan. Dari sinilah awal adanya kecenderungan bahwa, mereka yang tidak tertampung di sektor formal terpaksa berpartisipasi pada sektor informal yang bisanya bergerak dalam

bidang atau sektor jasa dan perdagangan. Sektor jasa dan perdagangan di perkotaan merupakan perpindahan masyarakat menengah ke bawah yang umumnya menumpuk pada sektor jasa dan perdagangan di perkotaan umumnya merupakan wahana bagi perpindahan masyarakat menengah kebawah terhadap pembangunan antar daerah yang tidak merata, urbanisasi, meluasnya tingkat pengangguran dan merebaknya tekanan kemiskinan.

Setiap warga masyarakat sebenarnya mempunyai kesadaran hukum, tidak ada warga masyarakat yang tidak ingin hidup dalam keadaan tertib dan teratur. Masalahnya adalah sampai seberapa jauh tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang ada. Kesadaran hukum yang tinggi menjadikan masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga rendah. Dengan demikian kesadaran hukum menyangkut masalah, apakah ketentuan hukum itu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.²

Arus Jalan Ir.Soekarno Hatta adalah salah satu penghubung jalan nasional antara Kabupaten Tulungagung dengan Kabupaten Trenggalek yang tepatnya di Kelurahan Kutoanyar terdapat sebuah Gedung Olahraga yang bernama GOR Lembupeteng. Area ini selalu ramai pengunjung maupun pengguna jalan yang dimanfaatkan banyak pedagang yang menjajakan dagangannya, salah satunya adalah *Food Truck* .

² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS Jakarta, 1986, hal 10

Food Truck merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang menggunakan kendaraan bermotor khusus sebagai tempat usaha dan dilakukan secara berpisah-pisah. *Food Truck* terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Restoran Bergerak yang memproses/mengolah bahan makanan dengan memasak, menggunakan kompor, alat pembakar dan alat lainnya yang sejenis di dalam kendaraan bermotor khusus sebagai tempat usaha dan Restoran Bergerak yang menjual makanan dan minuman dalam kemasan tanpa proses mengolah/memasak di dalam kendaraan bermotor khusus sebagai tempat usaha.³

Food truck modern diketahui mulai populer pada abad ke-19 yakni pada masa setelah terjadinya perang saudara di Texas. Setelah terjadi musibah itu, para penduduk mulai berpergian ke arah barat. Orang-orang tersebut pun harus membawa perbekalan termasuk juga makanan. Pada saat itu, masih belum banyak jalan kereta yang dibuat, maka dari itu segala bahan makanan diangkut oleh mobil hingga menuju tempat yang dituju. Di Indonesia konsep bisnis truk makanan menjadi fenomena baru yang mendobrak dunia kuliner. Kehadiran bus, truk atau mobil yang dimodifikasi apik tentu menarik perhatian masyarakat.⁴

Pada dasarnya, perkembangan *Food Truck* itu sendiri terjadi karena adanya tren yang berkembang di berbagai kota besar di luar negeri dan hal ini

³ Andhika Gusta Putra dan M Faiz Mufidi, "Hygiene dan Sanitasi pada Pelaku Usaha Food Truck di Kota Bandung dalam Rangka Keselamatan Konsumen dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, ISSN: 2460-643X.

⁴ Dian Palestina Saputri, "Izin Usaha Mendirikan Usaha Food Truck dan Peluang Bisnis Food Truck", *ResearchGate*, pada <https://www.researchgate.net/publication/336743268>

tentu saja menjadi sebuah peluang bisnis yang cukup menjanjikan, terutama bagi para pebisnis kuliner yang ada di kota-kota besar seperti Surabaya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sudut kota Surabaya yang telah diramaikan dengan hadirnya *Food Truck* sebagai pilihan alternatif dalam menikmati kuliner. Konsep unik yang diusung oleh *Food Truck* merupakan sebuah hal positif yang akan membawa pengalaman kuliner baru bagi masyarakat perkotaan. Respon dari konsumen cukup baik, hal ini dapat dilihat dari ramainya jumlah pengunjung dan jam operasional *Food Truck* yang bisa dibilang cukup singkat.

Berbanding terbalik dengan maraknya *Food Truck* yang ada, pada Peraturan daerah Kabupaten Tulungagung No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum pasal 9 menyatakan bahwa *Setiap orang atau badan dilarang menggunakan tepi-tepi jalan umum, trotoar, emperan (depan) toko, pasar atau bangunan umum, kolong jembatan, taman-taman dan areal penghijauan sebagai tempat menginap, tempat tinggal dan/atau tempat melakukan kegiatan usaha*, tetapi masih banyak pedagang yang berjualan di kawasan GOR Lembu Peteng Kabupaten Tulungagung baik di dalam maupun di luar. Ditambah lagi Peraturan Daerah Tulungagung No. 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan di bagian enam pasal 9 membahas terkait surat izin usaha perdagangan.

Seperti yang diketahui bahwa *Food Truck* ini merupakan salah satu dari pedagang kaki lima dimana fenomena tentang PKL ini mempunyai kompleksitas permasalahan yang tergolong rumit. Pada era reformasi ini,

masalah PKL bukan hanya pada aspek perekonomian dan tata ruang belaka, tetapi juga termasuk aspek – aspek lain yang menjadi titik permasalahan PKL, yaitu terkandung di dalamnya aspek demografi, sosial, politik, budaya, dan hukum.⁵ Melihat banyaknya pedagang *food truck* di kawasan GOR Lembu Peteng dan adanya peraturan terkait ketertiban umum, membuat peneliti tertarik meneliti dan mengkaji bagaimana prosedur perizinan usaha *food truck* disana sehingga mereka tetap diperbolehkan berjualan di kawasan tersebut. Penelitian ini berjudul “**Izin Usaha Food Truck di Kawasan GOR Lembu Peteng Kabupaten Tulungagung**”.

B. Fokus Penelitian

Peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan agar penelitian ini bisa fokus dan mengarah pada pembahasan yang diharapkan. Adapun ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini pada:

Mendeskripsikan bagaimana proses perizinan *Foot Truck* di GOR Lembu Peteng Tulungagung dan kemudian menganalisanya dengan perspektif *Siqh Siyasah Idariyah*.

Kemudian berdasar pada uraian konteks penelitian diatas, maka peneliti menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur izin usaha *Food Truck* di kawasan GOR Lembu Peteng Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Idariyah* terhadap legalitas perizinan usaha *Food Truck* di kawasan GOR Lembu Peteng Kabupaten Tulungagung?

⁵ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal.198

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan focus penelitian tersebut, maka setiap penyusunan karya ilmiah atau skripsi pasti atas dasar dan tujuan tertentu sehingga terwujudnya tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan prosedur izin usaha *Food Truck* di kawasan GOR Lembu Peteng Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk memberikan pandangan Siyasa Idariyah terhadap legalitas perizinan usaha *Food Truck* di kawasan GOR Lembu Peteng Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis akan menyumbangkan satu model yang tidak begitu baru namun realistis. Tentu, akan menambah pada khazanah keilmuan tentang perizinan usaha khususnya usaha *food truck*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan untuk lebih menertibkan lagi para pedagang yang berjualan di ruas-ruas jalan raya agar tercipta ketertiban di masyarakat.
- b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan menjadi bahan tambahan referensi sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan

wawasan dan pengetahuan yang lebih luas dalam studi tentang pengadaan barang dan jasa di wilayah yang lebih luas.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman ataupun acuan ilmu pengetahuan mengenai izin usaha dimana setiap pengusaha harus mengurus izin usahanya sehingga usaha tersebut memiliki legalitas.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan peneliti selanjutnya untuk memperoleh data yang lebih dan juga literatur yang memadai tentang penelitian yang berbasis pada izin usaha.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian yang berjudul **“Izin Usaha Food Truck di Kawasan GOR Lembu Peteng Tulungagung ”** ini, maka peneliti memandang perlu memberikan penegasan sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Izin Usaha

Izin merupakan sikap atau pernyataan meluluskan atau mengabulkan dan tidak melarang.⁶ Sedangkan usaha berarti upaya, kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran.⁷ Izin usaha yang dimaksud disini adalah perizinan usaha seseorang kepada pemerintah sehingga usaha yang dimilikinya mempunyai legalitas. Izin didefinisikan sebagai bentuk persetujuan atau pemberian izin dari

⁶ Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Praktik Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Lima Bintang, t.t), hal. 174.

⁷ *Ibid*, hal. 423.

pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seseorang pengusaha atau suatu perusahaan. bagi pemerintah pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya.⁸

b. *Food Truck*

Food Truck merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang menggunakan kendaraan bermotor khusus sebagai tempat usaha dan dilakukan secara berpisah-pisah. *Food Truck* terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Restoran Bergerak yang memproses/mengolah bahan makanan dengan memasak, menggunakan kompor, alat pembakar dan alat lainnya yang sejenis di dalam kendaraan bermotor khusus sebagai tempat usaha dan Restoran Bergerak yang menjual makanan dan minuman dalam kemasan tanpa proses mengolah/memasak di dalam kendaraan bermotor khusus sebagai tempat usaha.⁹

c. Kawasan GOR Lembu Peteng

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kawasan diartikan sebagai daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat

⁸ Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:46/-DAG/PER/9 .Tentang penerbitan Izin Usaha

⁹ Andhika Gusta Putra dan M Faiz Mufidi, "Hygiene dan Sanitasi pada Pelaku Usaha Food Truck

tinggal, pertokoan, industri, dan sebagainya.¹⁰ Sedangkan GOR dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan gelanggang olahraga.¹¹ GOR Lembu Peteng merupakan gelanggang olahraga yang terdapat di Kelurahan Kutoanyar Kabupaten Tulungagung.

2. Definisi secara operasional

Secara operasional yang di maksud dengan Izin Usaha *Food Truck* di Kawasan GOR Lembu Peteng Tulungagung adalah upaya yang peneliti lakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur peizinan usaha *food truck* yang berada di kawasan GOR Lembu Peteng Tulungagung, kemudian menganalisa prosedur perizinan tersebut berdasarkan *fiqh siyasah idariyah*.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan penelitian ini, penyusun merumuskan sistematika pembahasan secara garis besar terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, prakata, daftar tabel, daftar gambar, daftar lambang dan singkatan, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi. Bagian inti memuat enam bab yang masing-masih bab berisikan sub-sub bab pembahasan yang

¹⁰ Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Praktik Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Lima Bintang, t.t), hal. 198.

¹¹ Kbbi, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/gor>, diak Rizky Maulana ses pada tanggal 11 Maret 2020

menyajikan data-data hasil penelitian serta analisis penelitian dari peneliti. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I Pendahuluan: Pada bab ini memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, dan di dalamnya membahas beberapa unsur yang terdiri dari: Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Penegasan istilah, serta Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka: Bab ini berisi tentang teori-teori meliputi Hukum Administrasi Negara, Perizinan Usaha, dan Perizinan Usaha menurut *Fiqh Idariyah*, serta memuat penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini akan memuat tentang rancangan penelitian berisi mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian: merupakan bagian yang berisi deskripsi data dan temuan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai bagaimana prosedur perizinan usaha *Food Truck* di Kawasan GOR Lembu Peteng.

BAB V Pembahasan: merupakan bagian pembahasan yang didalamnya berisi tentang deskripsi prosedur perizinan usaha *Food Truck* di Kawasan GOR Lembu Peteng serta analisa *fiqh siyasah idariyah* mengenai perizinan tersebut.

BAB VI Penutup: berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian peneliti, serta dilanjutkan

dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian dimasa yang akan datang.